

BAB I.

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Sebutan “narapidana” berasal dari kata “nara” yang berarti (sama dengan) “orang” dan “pidana” yang berarti (sama dengan) “hukuman”; jadi “narapidana” adalah orang yang sedang menjalani hukuman.

Hukuman yang dijalani itu adalah hukuman pidana dan bentuknya khusus yaitu “pidana penjara”. Pidana ini merupakan salah satu bentuk pidana sebagaimana disebutkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid) pasal 10 sub a butir 2. Pada pidana penjara, kemerdekaan atau kebebasan bergaul si pelaku tindak pidana dalam kehidupan masyarakat, untuk sementara waktu dicabut oleh negara; dengan perkataan lain, kemerdekaan Bergeraknya dibatasi. Sementara itu, ia ditempatkan di suatu tempat yang bernama Lembaga Pemasyarakatan.

Oleh karena itu berbicara tentang narapidana, menyangkut persoalan kualitas manusia sebagai warga negara, khususnya dengan tolok ukur nilai-nilai yang bersumber dari norma hukum pidana.

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara dan berhak pula untuk mengembangkan kualitas dirinya, termasuk hak atas kesempatan mengikuti pendidikan; dan disisi lain, berkewajiban untuk menaati hukum

yang berlaku dan tidak menjadi gangguan bagi masyarakat, bahkan lebih jauh dituntut untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan masyarakat lingkungannya.

Narapidana - sebagai seorang warga negara - justru berperilaku yang merugikan masyarakat dengan perbuatan kejahatannya. Akibat kejahatan tindak pidananya itu, ia harus menerima risiko berstatus sebagai narapidana yang dipaksa mengalami penderitaan isolasi sosialnya. Namun sementara itu, ia tetap sebagai warga negara yang memiliki hak perlindungan dari negaranya.

Atas dasar itu maka harus diperlakukan manusiawi, tidak keluar dari batas-batas-batas hak asasi manusia. Di sisi lain, tetap memiliki hak atas kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas dirinya.

Secara sosiologis, narapidana dikategorikan sebagai yang berperilaku menyimpang dari nilai-nilai yang dianut masyarakat; dan psikologis, dikategorikan sebagai yang akhlaknya cacat atau berpenyakit. Pada Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan - Bab III -, diketengahkan :

Menyadari bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang sering pula disebut "therapeutics process", maka jelas bahwa membina narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya.

Karena itu, dari pandangan kriminologi, narapidana dikategorikan sebagai orang yang ber-"penyakit sosial". dan dari sudut pandang kewargaan negara, tergolong manusia Indonesia yang tidak utuh.

“Penyakit”-nya itu harus disembuhkan, akhlaknya diperbaiki agar kembali menjadi “manusia utuh”, dan tempat hidupnya dikembalikan ke alam masyarakat bebas.

Upaya mengembalikan ke sikap yang baik sebagai warga negara dan mengembalikan tempat hidup ke masyarakat bebas, dikenal sebagai upaya “rehabilitasi sosial”.

Upaya kegiatan rehabilitasi sosial merupakan bentuk kegiatan Pendidikan Luar Sekolah, termasuk yang dilakukan terhadap narapidana. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, tidak secara tegas menyebutkan pengaturan mengenai kegiatan rehabilitasi sosial ini. Namun kiranya bentuk satuan pendidikannya dapat digolongkan pada Satuan Pendidikan Sejenis.

Upaya rehabilitasi sosial terhadap narapidana diberi istilah khusus yaitu “pemasyarakatan”. Dan tempat pembinaannya diberi nama “Lembaga Pemasyarakatan”. Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (disingkat UU Pemasyarakatan) memberikan batasan “Pemasyarakatan” sebagai berikut: “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana”. Sedangkan batasan “Lembaga Pemasyarakatan” dirumuskan sebagai berikut : “Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak Didik Pemasyarakatan”.

Semula, perubahan sikap - ke arah yang baik-diharapkan dapat muncul sebagai respon dari penjeratan (deterrence) berupa penderitaan akibat isolasinya. Namun pengalaman menunjukkan bahwa penderitaan tersebut tidak otomatis membuat narapidana menjadi jera. Soejono Dirdjosisworo (1984) menyetujui hasil pengamatan Sir John Fielding :

Saya yakin dapat ditambahkan bahwa suatu penjara tidak menyembuhkan moral-moral. Sir John Fielding melihat bahwa "seorang penjahat yang telah dilepaskan umumnya pada masa kemudiannya, setelah pelaksanaan hukuman mati teman-temannya, ia menjadi kepala suatu gerombolan bentukannya sendiri", dengan pasti bertambah maju keahliannya karena pergaulan yang didapat dalam penjara.

Kemudian, B. Simanjuntak (1981) mengungkapkan : "Bukanlah rahasia umum bahwa justru hukuman itulah menjahatkan petindak kemudian, baik karena reaksi masyarakat maupun karena akibat pergaulan dalam penjara".

Cukup banyaknya bekas narapidana yang menjadi residivis (mengulangi lagi tindak pidananya) bahkan dengan bobot kejahatan yang lebih tinggi, disebabkan oleh karena perhatian hanya ditujukan pada perbuatannya atau kejahatannya saja, sedangkan diri pelakunya sendiri kurang mendapatkan perhatian.

Mengantisipasi pengalaman tersebut, para pakar mengkritik prinsip penjeratan (deterrence) sebagai tujuan pidana penjara. Salah satu pokok pikiran pada gagasan Sahardjo mengenai Konsepsi Pemasyarakatan (R. Achmad S. Soema diPradja dan Romli Atmasasmita, 1979) menyatakan bahwa: tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan".

Orientasi pola kebijaksanaan pada perlakuan terhadap narapidana, diubah dengan lebih mementingkan masa depan mereka dari pada hanya untuk tujuan pembalasan saja. Mereka tidak lagi ditempatkan sebagai objek melainkan sebagai subjek, dianggap sebagai seorang yang tengah menderita sakit dari pada sebagai penjahat. Penyembuhannya “menggunakan pendekatan rehabilitatif melalui pembinaan/ bimbingan terhadap dirinya.” Pembinaan ini terarah pada aspek mentalitas dengan harapan akan tumbuh kesadaran hukum serta dimilikinya nilai ketaatan akan hukum. Untuk itu kepada mereka diberikan bahan pengajaran yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual, nilai-nilai serta norma-norma. Upaya ini dikenal dengan istilah “sosialisasi”.

John A. Clausen (Romli Atmasasmita, 1983) merumuskan konsep “sosialisasi” sebagai : the process by which the individual takes on the way of life of his society”. Dengan rumusan agak berbeda, sosiolog Bruce L. Cohen (Sahat Simamora, 1982) memberikan batasan :

Sosialisasi adalah proses melalui mana manusia mempelajari tata-cara kehidupan dalam masyarakatnya untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitas untuk berfungsi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok.

Perbuatan tindak pidana merupakan gejala sosial. Yang terjadi kebanyakan merupakan akibat dari kondisi pelaku yang dialami dan dirasakannya dalam kehidupan masyarakat lingkungannya. Teori “Learning Process” dan teori “Conflicting Subculture” menarik kesimpulan bahwa suatu pelanggaran hukum terjadi tidak semata-

mata didorong oleh adanya kehendak bebas (free will), melainkan juga - dan terutama- oleh kondisi sosio-kultural lingkungannya. Dalam hubungan ini, J.E. Sahetapi (1984) menyatakan :

... apa yang dinamakan kejahatan pada dasarnya merupakan suatu abstraksi mental, dan oleh karena itu seyogyanya dilihat sebagai suatu penamaan perwujudan yang relatif ini tentu berakar pada dan oleh karena itu bergantung dari hasil proses atau intraksi dalam wadah nilai-nilai sosial, budaya dan struktur masyarakat yang bersangkutan, yang bisa mendapat rangsangan dari pelbagai faktor, misalnya, kemiskinan, pengangguran, ketidak seimbangan pribadi, ketidakpuasan, ketidak selarasan keluarga, kebijaksanaan penguasaan yang berpihak, penegakkan hukum yang tidak adil, undang-undang yang buruk, ketidakpastian masa depan, dan sebagainya.

Sikap dan perilaku seseorang, tidak lepas dari pengaruh latar belakang kehidupannya, dan ini berkaitan dengan kondisi lingkungan masyarakatnya, termasuk perilaku kejahatan atau anti sosial atau tindak pidana.

Di negara kita, ide resosialisasi ini telah sejak lama dicanangkan, diketengahkan sejak tahun 1955.

Baharudin Soerjosubroto, dalam makalahnya pada Konferensi para Direktur dan Pemimpin Kepenjaraan tahun 1955 (R. Achmad S. Soema diPradja dkk, 1979) mengemukakan antara lain :

.... tujuan ini hanya dapat dicapai apabila masa hilangnya kebebasan itu diarahkan sebanyak mungkin kepada usaha agar si pelanggar hukum pidana dapat kembali ke dalam kehidupan di dalam masyarakat, bukan saja sebagai seorang yang cenderung, akan tetapi yang secara sungguh-sungguh dapat menjunjung tinggi dan menghormati undang-undang, dapat mencari nafkahnya sendiri, dengan singkat : resocialisatie.

Kemudian, pada Naskah Sejarah Pemasyarakatan (Romli Atmasasmita, 1983) dikemukakan :

... sebagai peristiwa sejarah jelas bahwa istilah “pemasyarakatan” telah dipergunakan sejak tahun 1962, dan kalau isi dari apa yang menyebabkan timbulnya istilah “pemasyarakatan” ditelaah dan diperbandingkan dengan apa yang terkandung dalam istilah “resosialisasi” maka tidak terdapat perbedaan-perbedaan prinsipil.

Pengertian istilah “resosialisasi” tersebut di atas lebih cenderung ke pengertian “sosialisasi” sebab tidak mengaitkan dengan peranan masyarakat.

Resosialisasi ialah suatu proses interaksi antara narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat dalam rangka mengubah sistem nilai-nilai narapidana sehingga mereka dapat dengan baik dan efektif mereadaptasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pemasyarakatan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas narapidana dengan maksud agar sikap dan perilakunya berubah menjadi baik. Upaya demikian adalah suatu proses belajar. Karena itu Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaannya, merupakan suatu lembaga pendidikan.

Dengan pemberian pendidikan, termasuk pendidikan terstruktur yang mentransfer pengetahuan dan kemampuan serta menumbuhkan motivasi, maka Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana pendidikan.

Implikasi dari tujuan resosialisasi agar narapidana menjadi jera, memiliki kesadaran hukum-karenanya taat akan hukum - dan memiliki etos kerja adalah tuntutan pemilikan serta pelaksanaan nilai-nilai moral. Bertumpu dari nilai-nilai moral ini maka tiap

perilakunya merupakan pelaksanaan dari dorongan diri sendiri (“inner-order”-nya). “Inner-order” ini akan tumbuh manakala nilai-nilai yang ditanamkan dan norma-norma yang diajarkan itu dipersepsi sama dan sesuai dengan tujuan pembinaan yang diprogramkan.

Dari tanggapan atas deskripsi di atas, penulis tertarik untuk meneliti faktor persepsi narapidana terhadap proses pembelajaran dan pemberdayaan dirinya. Dan untuk itu, thesis ini diberi judul : “Studi tentang Persepsi Narapidana terhadap Pelaksanaan Program Resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan ditinjau dari Kajian Andragogi (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy, Kotamadya Bandung)”.

B. Fokus Penelitian

Dalam menentukan fokus penelitian, akan dikemukakan terlebih dahulu alur berfikirnya.

Baik UU Pemasyarakatan maupun pola Pembinaan-nya, menempatkan konsep pendidikan sebagai bagian dari “pembinaan” narapidana. Dari sudut pandang Pendidikan Luar Sekolah, “Pembinaan” itu sendiri adalah suatu proses pendidikan yaitu keseluruhan pengkondisian dan kegiatan dalam upaya merehabilitasi narapidana melalui perubahan sikap. Konsep “pendidikan” pada peraturan tersebut adalah pendidikan terstruktur, karena itu dapat dinyatakan sebagai “pendidikan dalam arti sempit”. Implikasinya adalah bahwa keseluruhan pengalaman dan kegiatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan proses belajar.

Belajar pada hakekatnya adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang menghasilkan perubahan tingkah laku pada dirinya sendiri, baik dalam bentuk pengetahuan dan ketrampilan baru maupun dalam bentuk sikap dan nilai yang positif. Dalam hubungan ini Hintzman (Muhibbin, 1995) menekankan proses belajar itu pada “pengalaman yang mempengaruhi organisme seperti dinyatakan : “Learning is a change in organism due to experience which can affect the organism’s behavior”.

Pada pembinaan/pendidikan narapidana, faktor pengalaman ini memegang peranan penting.

LAPAS mempunyai misi ganda, bersifat yuridis dan edukatif, masing-masing :

- Yuridis-Filosofis sebagai pelaksana penegakan hukum yaitu melaksanakan putusan pengadilan;
- Yuridis-Praktis : sebagai sarana pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan (penjara), yaitu tempat merasakan penderitaan akibat isolasi sebagai pembalasan/sanksi atas perbuatan kejahatannya;
- Edukatif : sebagai lembaga pendidikan yaitu membina narapidana melalui pembelajaran dan pemberdayaan agar kembali menjadi warga yang baik (rehabilitasi).

Yang pertama - yuridis-filosofis - adalah untuk kepentingan eksistensi hukum. Tiap pelanggaran atas norma hukum dituntut adanya sanksi.

Yang kedua, untuk kepentingan perlindungan masyarakat. Titik berat tujuannya terletak pada perilakunya yaitu mentaati peraturan hukum.

Yang ketiga, untuk kepentingan individu narapidana sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Titik berat tujuannya terletak pada faktor mentalitasnya. Sasarannya adalah peningkatan kualitas sosok dirinya.

Melalui pembelajaran dan pemberdayaan dirinya, diharapkan agar perilaku taat akan hukum itu mapan/ajeg, menginternalisasi dan menjadi bagian dari nilai-nilai dirinya. Perilaku taatnya itu bukan karena paksaan dari luar dirinya melainkan atas “perintah” nuraninya sendiri (“inner-order”-nya), dengan kata lain karena kesadaran hukumnya.

Disamping itu, untuk mengantisipasi faktor penyebabnya, diberikan pendidikan yang mengarah pada penumbuhan etos kerja dengan pertimbangan bahwa pada umumnya atau sebagian besar tindak pidana dimotivasi oleh tuntutan kebutuhan dasar penghidupan yang bersifat materiel.

Kesempatan itu dimanfaatkan juga untuk menciptakan kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama dalam lingkungan masyarakatnya. Dengan kata lain ditumbuhkan sikap sosialnya agar dapat berintegrasi dengan masyarakat.

Pembelajaran narapidana di LAPAS memiliki kekhususan, baik warga belajarnya maupun proses ajarnya. Di antara karakteristik yang menonjol pada warga belajarnya adalah :

- Narapidana adalah orang dewasa yang tengah menjalani pidana hilang kemerdekaan (penjara);
- Narapidana hidup dalam kelompok yang tergolong “Kelompok Paksa (Involuntary Group);

- Kondisi narapidana homogen sebagai penderita akibat isolasi sosialnya, namun heterogen dalam latar belakang kehidupannya.

Di antara karakteristik proses ajarnya adalah :


- Kurikulum ditentukan oleh Lembaga (LAPAS);
- Waktu belajar bergantung pada lamanya warga belajar menjalani pidananya.

Arah pembinaan narapidana di LAPAS adalah perubahan perilakunya. Perilaku merupakan implikasi dari sikapnya. Yang menjadi sumber sikap adalah konsep dirinya. Sedangkan konsep diri ditentukan oleh persepsinya; dalam hal ini, persepsi terhadap proses ajar yang dialaminya menentukan kualifikasi konsep dirinya sebagai produk proses ajarnya.

Alur pikir mengenai hubungan persepsi narapidana terhadap pelaksanaan pembinaannya – sebagai proses ajar dalam sistem pemasyarakatan/resosialisasi dengan perubahan/perkembangan konsep dirinya, digambarkan pada bagan/skema di bawah ini.

BAGAN 1

ALUR PIKIR



Bertolak dari alur fikir tersebut, maka fokus penelitiannya dirumuskan sebagai berikut :

Sejauhmana narapidana mengembangkan konsep diri lewat proses pembelajaran dan pemberdayaan pada upaya resosialisasinya di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka menjadikannya sebagai warga yang sadar hukum, mandiri dan berintegrasi dengan masyarakat.

Masalah pokok tersebut dijabarkan ke dalam sub-sub masalah dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Perkembangan konsep diri apa yang dicapai narapidana dari persepsinya terhadap pelaksanaan program pembinaan **kesadaran hukumnya** ?
2. Perkembangan konsep diri apa yang dicapai narapidana dari persepsinya terhadap pelaksanaan program pembinaan **etos kerjanya** ?
3. Perkembangan konsep diri apa yang dicapai narapidana dari persepsinya terhadap pelaksanaan program pembinaan **sikap sosialnya** ?

C. *Definis operasional*
C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran/deskripsi aktual mengenai proses pembelajaran dan pemberdayaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, Banceuy Kotamadya Bandung dalam rangka mengembalikannya ke dalam masyarakat sebagai warga yang baik.

Deskripsi ini lebih ditekankan pada dimensi warga belajarnya dilihat dari perkembangan konsep dirinya dari persepsinya terhadap proses pembelajaran dan pemberdayaannya.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan mendapatkan data berikut :

1. Perkembangan konsep diri yang dicapai narapidana dari persepsinya terhadap pelaksanaan program pembinaan kesadaran hukumnya.
2. Perkembangan konsep diri yang dicapai narapidana dari persepsinya terhadap pelaksanaan program pembinaan etos kerjanya.
3. Perkembangan konsep diri yang dicapai narapidana dari persepsinya terhadap pelaksanaan program pembinaan sikap sosialnya.

E D. Manfaat Penelitian

Secara teoritik, studi ini bermanfaat bagi masukan suatu generalisasi, asumsi dan hipotetik baru dalam konteks pendidikan bagi kepentingan pengembangan resosialisasi narapidana.

Sedangkan segi praktisnya, dapat digunakan untuk menentukan kebijakan dalam proses pembelajaran dan pemberdayaan narapidana, khususnya dalam penciptaan suasana belajar yang kondusif dengan mengantisipasi kendala-kendalanya.

F

E. Premis

Penelitian ini bertitik tolak dari premis berikut di bawah ini :

1. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
(Undang-undang Pemasyarakatan No. 12 tahun 1995 pasal 2)
2. Resosialisasi ialah suatu proses interaksi antara narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat, dan kedalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem nilai-nilai daripada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif mereadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
(Romli Atmasasmita, 1983)
3. Perubahan sikap dalam konteks sosial budaya merupakan proses ajar/learning dalam upaya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Proses ajar ini banyak dipengaruhi oleh faktor motivasi sebagai unsur psikologis yang memacu derajat ke arah perubahan dan pengembangan ajar, yang pada orang dewasa banyak ditentukan oleh tingkat atau derajat kebutuhannya (need) mulai dari kebutuhan fisik biologis sampai pada taraf aktualisasi diri.
(Maslow yang dikutip Knowles, 1977)

4. Pengajaran yang baik adalah pengelolaan yang baik dari dua unsur pokok : si warga belajar serta lingkungannya.

(Lyra Srinivasan, 1977, terjemahan Slamet Soegiono, 1979).

5. Tanggung jawab fasilitator adalah mendorong dan mengasuh warga belajar untuk mengarahkan dirinya sendiri dan mengembangkan dirinya sejauh mungkin. Sikap guru, pembimbing, fasilitator harus didasari kepercayaan bahwa jika diciptakan situasi yang tepat, para warga belajar akan menunjukkan hasrat dan kemampuan untuk mencari arah mereka sendiri, untuk berusaha menguasai suatu ketrampilan serta untuk mengetengahkan dirinya secara kreatif.

(Lyra Srinivasan, 1977, terjemahan Slamet Soegiono, 1979)

6. Hasil belajar yang rendah dapat terjadi bukan disebabkan oleh cara mengajar yang tidak baik, warga belajar yang bodoh atau pemilihan bahan belajar yang tidak tepat, melainkan akan lebih dipengaruhi oleh lingkungan belajar yang tidak mendukung.

(D. Sudjana, 1983)

7. Pembinaan dalam lembaga, kerap kali berusaha agar narapidana menyesuaikan diri pada keadaan lembaga daripada terhadap kondisi masyarakat luas.

(Implementation of The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoner, 1968 No. 55)

8. Kebanyakan cara-cara bertingkah laku yang diambil seseorang selaras dengan konsep dirinya, maka cara yang baik untuk mengubah perilaku seseorang adalah dengan mengubah konsep dirinya.

(C. Rogers yang dikutip Sumadi Suryabrata, 1981).



